



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARMENDANI SYAHPUTRA RITONGA;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 10 April 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasir Nauli Desa Muara Purba Nauli Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapanuli Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/80/IX/RES.4/2023/Narkoba tanggal 20 September 2023, sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/80.A/IX/RES.4/2023/Narkoba tanggal 23 September 2023, sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.HAN/81/IX/RES.4/2023/NARKOBA tertanggal 26 September 2023, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: B-300/L.2.35.3/Enz.1/10/2023 tertanggal 10 Oktober 2023, sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan Nomor: 111/Pen.Pid/2023/PN Psp tetanggal 21 November 2023, sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-64/L.2.35.3/Enz.2/11/2023 tertanggal 28 November 2023, sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan (Pasal 25) berdasarkan Penetapan Nomor: 139/Pen.Pid/2023/PN Psp tertanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan penetapan Nomor: 11/Pen.Pid/2024/PN Psp tertanggal 09 Januari 2024 sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor : 11.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tertanggal 25 Januari 2024, sejak tanggal 08 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan surat Nomor: 603/Pen.Pid/2024/PT MDN tertanggal 22 Maret 2024, sejak tanggal 08 April 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Nuh Reza Syahputra, S.H.**, dan **Romansyah S.H** Penasihat Hukum dari Lembaga bantuan Hukum Menara Keadilan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor 20/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 16 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARMENDANI SYAHPUTRA RITONGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja seberat 28,65 (dua puluh delapan koma enam lima) gram**” Sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum diatur dan diancam Pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hijau yang berisikan:
 - 39 (tiga puluh sembilan) bungkus / Amp yang diduga berisikan ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat;
 - 1 (satu) bungkus kertas papeir merk toreador;
- b. 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru dengan nomor IMEI 1 : 354207117201148, IMEI 2 : 354208117201146

Dirampas untuk dimusnahkan;

- a. Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Bahwa terdakwa ARMENDANI SYAHPUTRA RITONGA pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan September tahun 2023 di Desa Pargumbangan Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapanuli Selatan Tepatnya di kubun milik masyarakat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja seberat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28,65 (dua puluh delapan koma enam lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 08.55 Wib terdakwa menghubungi JAMAL (lidik) untuk mengambil Ganja kepada JAMAL dan pada saat ditelepon JAMAL menyuruh terdakwa untuk langsung datang kerumahnya yang berada di Desa Pargumbangan Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapanuli Selatan. sekira pukul 09.00 Wib terdakwa tiba dirumah JAMAL kemudian terdakwa bertemu dengannya disamping rumahnya yang mana pada saat itu JAMAL langsung menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik Assoy warna hijau dan mengatakan kepada terdakwa "60 (enam puluh) paket itu" kemudian terdakwa mengiyakannya dan langsung pergi menuju tempat terdakwa berjualan Ganja, setelah terdakwa sampai di tempat terdakwa berjualan Ganja, terdakwa membuka isi dari 1 (satu) bungkus plastik Assoy warna hijau dan menghitung paketan Ganja tersebut lalu terdakwa kembali memasukkannya kedalam plastik Assoy warna hijau dan terdakwa bungkus lagi dengan plastik assoy warna hitam yang terdakwa dapatkan di tempat terdakwa bejualan Ganja lalu terdakwa menyimpannya di depan terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat terdakwa duduk-duduk, sambil menunggu orang yang akan membeli Ganja kepada terdakwa yang mana setiap orang yang datang kepada terdakwa untuk membeli Ganja kepada terdakwa kemudian terdakwa mengambil Ganja ditempat terdakwa menyimpannya kemudian terdakwa meletakkan kembali ganja tersebut dan kembali duduk-duduk sambil menunggu pembeli Ganja kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa yang mana ditemukan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru dengan nomor IMEI 1: 354207117201148, IMEI 2: 354207117201146 dari kantong celana depan sebelah kanan kemudian petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan Ganja milik terdakwa namun pada saat itu terdakwa mengatakan tidak ada selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pencarian di sekitaran lokasi terdakwa terdakwa duduk dan pada saat tepat di depan terdakwa yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari terdakwa ditangkap petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik Assoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hijau yang berisikan:- 39 (tiga puluh sembilan) bungkus/ Amp yang diduga berisikan Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, - 1 (satu) bungkus kertas Papeir merk toreador, - Uang tunai

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa kepemilikan Ganja tersebut kemudian melihat Hal tersebut terdakwa baru mengakui bahwa Ganja tersebut milik terdakwa. petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa memperoleh Ganja tersebut dan terdakwa mengakui bahwa Ganja tersebut terdakwa peroleh dari JAMAL (lidik) selanjutnya terdakwa bersama petugas Kepolisian menuju rumah JAMAL namun pada saat itu JAMAL tidak ditemukan selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti yang disita dari terdakwa di bawah petugas Kepolisian Ke ruang Sat Resnarkoba Polres Tapanuli Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa Ganja tersebut terdakwa peroleh dari teman terdakwa yang bernama JAMAL (lidik) yang mana ganja tersebut terdakwa ambil darinya dan terdakwa bayarkan setelah Ganja tersebut habis terdakwa jual;

Bahwa terdakwa membeli/ menerima ganja sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali namun untuk waktunya terdakwa tidak ingat semua dan terakhir kali terdakwa menerima Ganja dari JAMAL pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 112 / JL.10061/2023 tanggal 21 September 2023 oleh KRISTO SITEPU telah menimbang barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) bungkus/Amp yang diduga berisikan ganja yang di bungkus dengan kertas nasi warna coklat seberat 28,65 (dua delapan koma enam lima) gram milik ARMENDANI SYAHPUTRA RITONGA, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 6017/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST., telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik MAHMUD HUSIN. diperoleh Kesimpulan: bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, menyerahkan dana tau memiliki menguasai, menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A t a u

Kedua :

Bahwa terdakwa ARMENDANI SYAHPUTRA RITONGA pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan September tahun 2023 di Desa Pargumbangan Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapanuli Selatan Tepatnya di kubun milik masyarakat atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 28,65 (dua puluh delapan koma enam lima) gram**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 08.55 Wib terdakwa menghubungi JAMAL (lidik) untuk mengambil Ganja kepada JAMAL dan pada saat ditelepon JAMAL menyuruh terdakwa untuk langsung datang kerumahnya yang berada di Desa Pargumbangan Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapanuli Selatan. sekira pukul 09.00 Wib terdakwa tiba dirumah JAMAL kemudian terdakwa bertemu dengannya disamping rumahnya yang mana pada saat itu JAMAL langsung menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik Assoy warna hijau dan mengatakan kepada terdakwa "60 (enam puluh) paket itu" kemudian terdakwa mengiyakannya dan langsung pergi menuju tempat terdakwa berjualan Ganja, setelah terdakwa sampai di tempat terdakwa berjualan Ganja, terdakwa membuka isi dari 1 (satu) bungkus plastik Assoy warna hijau dan menghitung paketan Ganja tersebut lalu terdakwa kembali memasukkannya kedalam plastik Assoy warna hijau dan terdakwa bungkus lagi dengan plastik assoy warna hitam yang terdakwa dapatkan di tempat terdakwa bejualan Ganja lalu terdakwa menyimpannya di depan terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat terdakwa duduk-duduk, sambil menunggu orang yang akan membeli Ganja kepada terdakwa yang mana setiap orang yang datang kepada terdakwa untuk membeli Ganja kepada terdakwa kemudian terdakwa mengambil Ganja ditempat terdakwa menyimpannya kemudian terdakwa meletakkan kembali ganja tersebut dan kembali duduk-duduk sambil menunggu pembeli Ganja kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa yang mana ditemukan 1 (satu) unit handphone merk samsung

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dengan nomor IMEI 1: 354207117201148, IMEI 2: 354207117201146 dari kantong celana depan sebelah kanan kemudian petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan Ganja milik terdakwa namun pada saat itu terdakwa mengatakan tidak ada selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pencarian di sekitaran lokasi terdakwa terdakwa duduk dan pada saat tepat di depan terdakwa yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari terdakwa ditangkap petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik Assoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hijau yang berisikan:- 39 (tiga puluh sembilan) bungkus/ Amp yang diduga berisikan Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, - 1 (satu) bungkus kertas Papeir merk toreador, - Uang tunai Sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa kepemilikan Ganja tersebut kemudian melihat Hal tersebut terdakwa baru mengakui bahwa Ganja tersebut milik terdakwa. petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa memperoleh Ganja tersebut dan terdakwa mengakui bahwa Ganja tersebut terdakwa peroleh dari JAMAL (lidik) selanjutnya terdakwa bersama petugas Kepolisian menuju rumah JAMAL namun pada saat itu JAMAL tidak ditemukan selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti yang disita dari terdakwa di bawah petugas Kepolisian Ke ruang Sat Resnarkoba Polres Tapanuli Selatan untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa Ganja tersebut terdakwa peroleh dari teman terdakwa yang bernama JAMAL (lidik) yang mana ganja tersebut terdakwa ambil darinya dan terdakwa bayarkan setelah Ganja tersebut habis terdakwa jual

Bahwa terdakwa membeli/ menerima ganja sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali namun untuk waktunya terdakwa tidak ingat semua dan terakhir kali terdakwa menerima Ganja dari JAMAL pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 112 / JL.10061/2023 tanggal 21 September 2023 oleh KRISTO SITEPU telah menimbang barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) bungkus/Amp yang diduga berisikan ganja yang di bungkus dengan kertas nasi warna coklat seberat 28,65 (dua delapan koma enam lima) gram milik ARMENDANI SYAHPUTRA RITONGA, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 6017/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST., telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 10

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) gram milik MAHMUD HUSIN. diperoleh Kesimpulan: bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mara Oloan Harahap**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan karena Saksi dan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Pargumbangan Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapanuli Selatan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar adanya informasi dari masyarakat kepada pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan benar;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di kebun milik masyarakat sedang menunggu orang yang akan membeli ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa barang bukti ganja tersebut untuk dijual kembali kepada masyarakat untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari sdr Jamal;
- Bahwa berita acara penyidik benar;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar RP 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan ganja;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi atau menghubungi sdr Jamal;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di kebun milik masyarakat menunggu orang yang akan membeli ganja kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi Hanapi Ramadan Nasution, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan karena Saksi dan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Pargumbangan Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapanuli Selatan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar adanya informasi dari masyarakat kepada pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan benar;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di kebun milik masyarakat sedang menunggu orang yang akan membeli ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa barang bukti ganja tersebut untuk dijual kembali kepada masyarakat untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari sdr Jamal;
- Bahwa berita acara penyidik benar;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar RP 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan ganja;
- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi atau menghubungi sdr Jamal;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di kebun milik masyarakat menunggu orang yang akan membeli ganja kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya yang dapat menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah ditangkap sehubungan dengan masalah narkoba jenis Ganja;
- Bahwa saat pemeriksaan tidak ada paksaan;
- Bahwa benar, barang bukti berupa narkoba jenis Ganja sudah Terdakwa paket kan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis Ganja dari sdr Jamal;
- Bahwa benar, Ganja sudah ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 paket Ganja seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dari 1 paket Ganja tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di kebun milik masyarakat menunggu orang yang akan membeli ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah supir;
- Bahwa ganja tersebut ada 60 (enam puluh) paket;
- Bahwa adapun yang terjual sudah 20 (dua puluh) paket Ganja;
- Bahwa benar, selain menjual Ganja Terdakwa juga memakai Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli, menguasai ataupun memakai Ganja tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menjualkan Ganja dengan cara terlebih dahulu dihubungi baru kemudian Ganjanya di jemput;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa menjual Ganja untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hijau yang berisikan: 39 (tiga puluh sembilan) bungkus / Amp yang berisikan ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas papeir merk toreador;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru dengan nomor IMEI 1 : 354207117201148, IMEI 2 : 354208117201146;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Psp



Dimana terhadap barang – barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 112 / JL.10061/2023 tanggal 21 September 2023 oleh KRISTO SITEPU telah menimbang barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) bungkus/Amp yang diduga berisikan ganja yang di bungkus dengan kertas nasi warna coklat seberat 28,65 (dua delapan koma enam lima) gram milik ARMENDANI SYAHPUTRA RITONGA;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 6017/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST., telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik MAHMUD HUSIN. diperoleh Kesimpulan: bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta–fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tindak pidana Narkotika golongan I yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Pargumbangan Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 08.55 Wib Terdakwa menghubungi JAMAL (lidik) untuk mengambil Ganja kepada JAMAL dan pada saat ditelepon JAMAL menyuruh Terdakwa untuk langsung datang kerumahnya yang berada di Desa Pargumbangan Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapanuli Selatan. sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa tiba di rumah JAMAL kemudian Terdakwa bertemu dengannya disamping rumahnya yang mana pada saat itu JAMAL langsung menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik Assoy warna hijau dan mengatakan kepada Terdakwa “60 (enam puluh) paket itu” kemudian Terdakwa mengiyakannya dan langsung pergi menuju tempat Terdakwa berjualan Ganja, setelah Terdakwa sampai di tempat Terdakwa berjualan Ganja, Terdakwa



membuka isi dari 1 (satu) bungkus plastik Assoy warna hijau dan menghitung paketan Ganja tersebut lalu Terdakwa kembali memasukkannya kedalam plastik Assoy warna hijau dan Terdakwa bungkus lagi dengan plastik assoy warna hitam yang Terdakwa dapatkan di tempat Terdakwa berjualan Ganja lalu Terdakwa menyimpannya di depan Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa duduk-duduk, sambil menunggu orang yang akan membeli Ganja kepada Terdakwa yang mana setiap orang yang datang kepada Terdakwa untuk membeli Ganja kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil Ganja ditempat Terdakwa menyimpannya kemudian Terdakwa meletakkan kembali ganja tersebut dan kembali duduk-duduk sambil menunggu pembeli Ganja;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa yang mana ditemukan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru dengan nomor IMEI 1: 354207117201148, IMEI 2: 354207117201146 dari kantong celana depan sebelah kanan kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan Ganja milik Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak ada selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pencarian di sekitaran lokasi Terdakwa Terdakwa duduk dan pada saat tepat di depan Terdakwa yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik Assoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hijau yang berisikan: 39 (tiga puluh sembilan) bungkus/ Amp yang berisikan Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 1 (satu) bungkus kertas Paper merk toreador, Uang tunai Sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa kepemilikan Ganja tersebut kemudian melihat Hal tersebut Terdakwa baru mengakui bahwa Ganja tersebut milik Terdakwa. Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa memperoleh Ganja tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Ganja tersebut Terdakwa peroleh dari JAMAL (lidik) selanjutnya Terdakwa bersama petugas Kepolisian menuju rumah JAMAL namun pada saat itu JAMAL tidak ditemukan selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa di bawah



petugas Kepolisian Ke ruang Sat Resnarkoba Polres Tapanuli Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Ganja tersebut Terdakwa peroleh dari teman Terdakwa yang bernama JAMAL (lidik) yang mana ganja tersebut Terdakwa ambil darinya dan Terdakwa bayarkan setelah Ganja tersebut habis Terdakwa jual;
- Bahwa benar, Ganja sudah ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 paket Ganja seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 paket Ganja tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjualkan Ganja dengan cara terlebih dahulu dihubungi baru kemudian Ganjanya di jemput;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa menjual Ganja untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 112 / JL.10061/2023 tanggal 21 September 2023 oleh KRISTO SITEPU telah menimbang barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) bungkus/Amp yang diduga berisikan ganja yang di bungkus dengan kertas nasi warna coklat seberat 28,65 (dua delapan koma enam lima) gram milik ARMENDANI SYAHPUTRA RITONGA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 6017/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST., telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik MAHMUD HUSIN. diperoleh Kesimpulan: bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petani/pekebun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana dalam konstruksi hukumnya diberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan yang paling tepat atas perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, dimana menurut hemat Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama dari Penuntut Umum atas perbuatan diri Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Unsur Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana seperti dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni **ARMENDANI SYAHPUTRA RITONGA** dimana pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan Saksi-saksi sehingga dalam hal ini tidak terdapat error in persona / kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Psp



memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “sifat melawan hukum khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai menawarkan untuk dijual, kata menawarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), sedangkan dijual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dari pengertian menawarkan dan dijual tersebut maka **menawarkan untuk dijual** dapat diartikan sebagai mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain tersebut membeli, mengontrak dan sebagainya dengan maksud untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kemudian **menjual** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan **membeli** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kemudian **menerima** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapat atau menderita sesuatu;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli, perantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung atau pialang, makelar atau calo sedangkan jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, sehingga dari pengertian tersebut dapat diartikan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai yang dimaksud dengan menukar, **menukar** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain sedangkan **menyerahkan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah ternyata benar, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tindak pidana Narkotika golongan I yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Pargumbangan Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 08.55 Wib Terdakwa menghubungi JAMAL (lidik) untuk mengambil Ganja kepada JAMAL dan pada saat ditelepon JAMAL menyuruh Terdakwa untuk langsung datang kerumahnya yang berada di Desa Pargumbangan Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapanuli Selatan. sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa tiba di rumah JAMAL kemudian Terdakwa bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya disamping rumahnya yang mana pada saat itu JAMAL langsung menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik Assoy warna hijau dan mengatakan kepada Terdakwa "60 (enam puluh) paket itu" kemudian Terdakwa mengiyakannya dan langsung pergi menuju tempat Terdakwa berjualan Ganja, setelah Terdakwa sampai di tempat Terdakwa berjualan Ganja, Terdakwa membuka isi dari 1 (satu) bungkus plastik Assoy warna hijau dan menghitung paketan Ganja tersebut lalu Terdakwa kembali memasukkannya kedalam plastik Assoy warna hijau dan Terdakwa bungkus lagi dengan plastik assoy warna hitam yang Terdakwa dapatkan di tempat Terdakwa berjualan Ganja lalu Terdakwa menyimpannya di depan Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa duduk-duduk, sambil menunggu orang yang akan membeli Ganja kepada Terdakwa yang mana setiap orang yang datang kepada Terdakwa untuk membeli Ganja kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil Ganja ditempat Terdakwa menyimpannya kemudian Terdakwa meletakkan kembali ganja tersebut dan kembali duduk-duduk sambil menunggu pembeli Ganja;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa yang mana ditemukan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru dengan nomor IMEI 1: 354207117201148, IMEI 2: 354207117201146 dari kantong celana depan sebelah kanan kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan Ganja milik Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak ada selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pencarian di sekitaran lokasi Terdakwa Terdakwa duduk dan pada saat tepat di depan Terdakwa yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik Assoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hijau yang berisikan: 39 (tiga puluh sembilan) bungkus/ Amp yang berisikan Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 1 (satu) bungkus kertas Paper merk toreador, Uang tunai Sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa kepemilikan Ganja tersebut kemudian melihat Hal tersebut Terdakwa baru mengakui bahwa Ganja tersebut milik Terdakwa. Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa memperoleh Ganja tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Ganja tersebut Terdakwa peroleh dari JAMAL (lidik) selanjutnya Terdakwa bersama petugas Kepolisian menuju rumah JAMAL namun pada saat itu JAMAL tidak ditemukan selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa di bawah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas Kepolisian Ke ruang Sat Resnarkoba Polres Tapanuli Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Ganja tersebut Terdakwa peroleh dari teman Terdakwa yang bernama JAMAL (lidik) yang mana ganja tersebut Terdakwa ambil darinya dan Terdakwa bayarkan setelah Ganja tersebut habis Terdakwa jual dan Ganja tersebut sudah ada yang terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 paket Ganja seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 paket Ganja tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjualkan Ganja dengan cara terlebih dahulu dihubungi baru kemudian Ganjanya di jemput dan adapun tujuan Terdakwa menjual Ganja untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terlihat Terdakwa telah mendapatkan sesuatu *in casu* ganja yang dibeli dari JAMAL dengan maksud untuk menjual ganja tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjual;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap telah dilakukan penimbangan dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh hasil untuk 39 (tiga puluh sembilan) bungkus/Amp yang diduga berisikan ganja yang di bungkus dengan kertas nasi warna coklat seberat 28,65 (dua delapan koma enam lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 6017/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST., telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik MAHMUD HUSIN. diperoleh Kesimpulan: bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ganja merupakan Narkotika Golongan I yang terdaftar di dalam nomor urut 8 Daftar Narkotika Golongan I pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui fakta hukum bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan yang sehari-hari bekerja sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani/Pekebun dan tidak ada pekerjaan lain dari Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika yang memperbolehkan Terdakwa menjual ganja tersebut berdasarkan hasil pengujian ganja tersebut benar mengandung Narkotika dan terdaftar dalam golongan I, sehingga atas dasar hal tersebut, menurut Majelis Hakim Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menjual ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan demikian unsur **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak dakwaan dan atau tuntutan Penuntut Umum, dimana menurut Hemat Hakim berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Hal tersebut bersesuaian dengan adanya barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap serta adanya pengakuan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa benar Terdakwa ada menjual ganja kepada orang lain dan memperoleh keuntungan dari penjualan ganja tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dalam hal menjual ganja. Oleh karenanya terhadap Nota pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana baik itu pidana penjara maupun pidana denda sebagaimana dalam Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hijau yang berisikan: 39 (tiga puluh sembilan) bungkus / Amp yang berisikan ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas paper merk toreador dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru dengan nomor IMEI 1 : 354207117201148, IMEI 2 : 354208117201146 adalah Narkotika serta sarana dan prasarana yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim terhadap masing-masing barang bukti tersebut diatas patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan hasil dari kejahatan Terdakwa, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ARMENDANI SYAHPUTRA RITONGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hijau yang berisikan:
 - 39 (tiga puluh sembilan) bungkus / Amp yang berisikan ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat;
 - 1 (satu) bungkus kertas papeir merk toreador;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru dengan nomor IMEI 1 : 354207117201148, IMEI 2 : 354208117201146;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari **Selasa**, tanggal **23 April 2024**, oleh **SILVIANINGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H.M.H.**, dan **RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASRAN HASIBUAN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, serta dihadiri oleh **HABI AFPANDI NASUTION, S.H.M.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H.M.H.

SILVIANINGSIH, S.H., M.H.

RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

HASRAN HASIBUAN